



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGELOLAAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,**

- Menimbang : a. bahwa pasar merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang merupakan penggerak utama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di daerah, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan serta penataan secara efektif, efisien dan akuntabel agar mampu berkembang secara serasi, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. bahwa pengelolaan pasar diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian daerah, maka pengelolaan, pemberdayaan, dan penataan pasar perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, serta masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pelaku usaha, maka perlu pengaturan tentang pengelolaan pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/12/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
2. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau lebih bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan.
3. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
4. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Pasar Rakyat.
5. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152-2015 tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

6. Desain Standar Prototipe Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Prototipe Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, *detail engineering design* (gambar arsitektur, struktur, dan mekanikal elektrik), *bill of quantity*, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.
7. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi Pasar Rakyat.
8. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
9. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
10. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
16. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
17. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
18. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
19. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
20. Tenda adalah sarana berjualan yang bersifat sementara di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin PD.

21. Pelataran adalah Daerah, kawasan terbuka yang digunakan untuk jual beli.
22. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum atau pemberian izin pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.
25. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko moderen dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
26. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan dengan pasar modern, toko moderen, dan sejenisnya sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik layaknya suatu usaha.
27. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan, memberdayakan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar moderen.
28. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar moderen disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol.
30. Daerah adalah Kabupaten Buol.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
33. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
34. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
35. Bupati adalah Bupati Buol.

Pasal 2

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

BAB II KLASIFIKASI PASAR

Bagian Kesatu Status Pasar

Pasal 3

- (1) Status pasar di Daerah meliputi:
 - a. pasar rakyat
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pasar yang di tata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Status Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pasar Rakyat

Pasal 4

Pasar Rakyat terdiri atas:

- a. toko;
- b. kios;
- c. los;
- d. pelataran;
- e. tenda; dan/atau

yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi serta UMKM.

Pasal 5

Pasar Rakyat dapat ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah.

Bagian Ketiga Klasifikasi dan Tipe Pasar Rakyat

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, meliputi:
 - a. pasar rakyat tipe A;
 - b. pasar rakyat tipe B;
 - c. pasar rakyat tipe C; dan
 - d. pasar rakyat tipe D.
- (2) Penentuan Pasar Rakyat sesuai tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

- (2) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 8

Dalam hal Pasar Rakyat dibangun tidak berdasarkan prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasar Rakyat dapat dibangun dengan ketentuan:

- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
- b. jumlah pedagang paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) pedagang;
- c. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
- d. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan; dan/atau
- e. memiliki sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto.

BAB III PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat membentuk UPTD.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penataan pasar yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan fisik; dan
 - b. perencanaan non fisik.

Paragraf 1
Perencanaan Fisik

Pasal 11

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan Pasar Rakyat baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi Pasar Rakyat.

Pasal 12

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dengan ketentuan:

- a. kesesuaian dengan RTRW;
- b. telah mempunyai embrio pasar;
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- d. memiliki prasarana dan sarana transportasi umum yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 13

Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 14

Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara;
- d. air bersih;

- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengolahan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

Paragraf 2
Perencanaan Non Fisik

Pasal 15

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar Operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem penteraan; dan
 - f. sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 16

- (1) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 17

Dinas melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar rakyat.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. Bangun Guna Serah;
 - b. Bangun Serah Guna; dan
 - c. kerjasama Pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

Pasal 19

- (1) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dilakukan melalui:
 - a. pembangunan/revitalisasi fisik;
 - b. revitalisasi manajemen;
 - c. revitalisasi ekonomi; dan
 - d. revitalisasi sosial budaya.
- (2) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui pembangunan/revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:
 - a. SNI Pasar Rakyat atau perubahannya;
 - b. desain Prototipe Pasar Rakyat;
 - c. ketentuan mengenai kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan; dan
 - d. kemudahan akses transportasi.
- (3) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya perbaikan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:
 - a. SNI Pasar Rakyat atau perubahannya;
 - b. upaya peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat;
 - c. upaya pemberdayaan pelaku usaha perdagangan;
 - d. upaya penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat; dan
 - e. upaya penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya.
- (4) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (5) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
 - b. program untuk menjadikan Pasar Rakyat sebagai etalase produk lokal;
 - c. pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya; dan
 - d. pembinaan terhadap pedagang kaki lima.
- (6) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.

Pasal 20

- (1) Perencanaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disusun dalam Rencana Strategis yang dibuat oleh setiap pengelola Pasar Rakyat.

- (2) Penyusunan rencana pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyusunan rencana pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

- (1) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan belanja Negara, harus memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit:
 - a. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, yang ada di daerah setempat;
 - b. fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi; dan
 - d. tipe Pasar Rakyat.
- (2) Dalam rangka melaksanakan revitalisasi Pasar Rakyat, selain memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memenuhi kriteria dan persyaratan kondisi fisik dan usia Pasar Rakyat.

Pasal 22

Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat harus:

- a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
- b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
- d. berpedoman pada standar nasional Indonesia Pasar Rakyat; dan
- e. berpedoman pada desain prototipe Pasar Rakyat.

Pasal 23

- (1) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a memiliki kriteria:
 - a. area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen; dan
 - e. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial dan kebakaran.
- (2) Kondisi sosial ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dimaksudkan untuk memperhatikan daerah yang belum pernah mendapatkan bantuan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, daerah tertinggal, terluar, dan/atau daerah terpencil.

Pasal 24

Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 juga harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 25

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. status lahan harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik Pemerintah Daerah dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan intansi yang membidangi pertanahan;
- b. dalam hal lahan yang akan dibangun Pasar Rakyat merupakan tanah adat atau hak ulayat, seluruh tetua adat dan/atau pewaris tanah adat atau hak ulayat tersebut harus menyampaikan surat perjanjian penyerahan pengelolaan lahan kepada pemerintah daerah;
- c. lahan yang akan dibangun harus dalam keadaan siap bangun, memiliki sarana jalan dan akses transportasi, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat atau surat pernyataan dari bupati; dan
- d. memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. desain standar prototipe Pasar Rakyat; dan
- b. ketentuan umum pembangunan gedung pemerintah atau gedung milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ORGANISASI PENGELOLA PASAR

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan struktur organisasi pengelola Pasar Rakyat dengan keputusan Bupati .
- (2) Struktur organisasi pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. kepala pasar;
 - b. pejabat keuangan;
 - c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Berdasarkan usulan Kepala Dinas, Bupati menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Peran Pengelola Pasar Rakyat dapat berupa:
 - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran tertib (tertib ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;

- b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi pedagang.
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Rakyat harus memperhatikan:
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah mendaftar pada Kantor Pengelola Pasar;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
 - 1. pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
 - 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan serta pengawasan PKL.

BAB V PENATAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Pengelompokan Tempat Usaha

Pasal 29

- (1) Pengelompokan tempat usaha pada Pasar Rakyat didasarkan pada jenis dagangan.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan bupati.

Bagian Kedua Penempatan dan/atau Tata Administrasi Penempatan

Pasal 30

- (1) Setiap Pedagang harus memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar.
- (2) Dinas menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar.
- (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memakai tempat usaha dalam Pasar Rakyat.

Bagian Ketiga Persyaratan Pemakai Tempat Usaha

Pasal 31

Persyaratan administrasi pemakaian tempat usaha dalam Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 yakni pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha

Bagian Keempat
Pencabutan Surat Izin Tempat Usaha

Pasal 32

- (1) Hak pemanfaatan tempat usaha dicabut oleh Kepala Dinas karena:
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin Tempat Usaha; dan/atau
 - b. meninggalkan tempat berdagang selama 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pedagang yang telah dicabut hak pemanfaatan tempat usaha harus mengosongkan tempat usaha dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan pengosongan tempat diterima.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak di taati, atas laporan Pengelola Pasar, Kepala Dinas memerintahkan pengosongan secara paksa.

Bagian Kelima
Pemindahan Hak Penempatan

Pasal 33

- (1) Pedagang yang tidak menggunakan lagi tempat usaha dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan meminta persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Apabila disetujui, pedagang pengganti membuat surat pernyataan pemindahan hak dari pihak pertama kepada pihak kedua dan wajib memenuhi persyaratan dan telah melunasi Retribusi.
- (3) Pemindahan hak pemanfaatan tempat usaha yang diakibatkan oleh pemegang hak lama meninggal dunia harus melampirkan surat kematian.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Fasilitas Air Bersih dan Penerangan

Pasal 34

Dinas menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan pada fasilitas bangunan Pasar Rakyat yang meliputi:

- a. sarana ibadah; dan
- b. toilet umum;

Bagian Ketujuh
Tata Tertib dan Larangan di Lingkungan Pasar

Paragraf 1
Bangunan

Pasal 35

- (1) Struktur, luas dan bentuk Bangunan Pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan menambah, mengubah dan membongkar bangunan di dalam pasar atau di halaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penempatan Barang Dagangan

Pasal 36

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan, dan kenyamanan di lingkungan pasar, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangan secara rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 3
Kebersihan

Pasal 37

- (1) Dinas bertanggung jawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.
- (2) Pedagang wajib menjaga, melaksanakan dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (4) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 4
Keamanan

Pasal 38

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Pelaksanaan keamanan pasar dilakukan untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan serta sarana penunjang Pasar.
- (3) Pedagang dan pengunjung berperan serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar.
- (4) Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menunjuk petugas keamanan pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 5
Larangan

Pasal 39

Setiap pedagang pasar rakyat dilarang :

- a. mengalihkan SITU, SKRD dan/atau SSRD kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai Toko/Kios/dan/atau Los yang sah;

- b. menempati Toko/Kios dan/atau Los yang bukan haknya atau lebih luas dari yang ditentukan;
- c. melakukan penguasaan lebih dari 2 (dua) atas Toko/Kios/ dan/atau Los;
- d. menyewakan dan atau memindahtangankan toko/kios/los kepada pihak lain tanpa seizin pengelola Pasar;
- e. memasang dan/atau mengubah instalasi listrik yang tidak sesuai standar PLN dan persetujuan tertulis dari Dinas;
- f. membangun, menambah, mengurangi dan/atau mengubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
- g. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- i. memaksa konsumen yang menawar barang untuk membeli sehingga konsumen tidak nyaman.

Paragraf 6
Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 40

- (1) Setiap pedagang di dalam Pasar dikenakan pungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi

Bagian Kedelapan
Hak dan Kewajiban Pedagang

Pasal 41

Setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar.
- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
- e. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.

Pasal 42

- (1) Setiap pedagang berkewajiban:
 - a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan pasar;
 - b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
 - c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
 - d. menempati tempat usaha sesuai hak yang dimiliki dengan tertib dan teratur;
 - e. membayar Retribusi Pelayanan Pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan pengelolaan pasar;

- f. mematuhi ketentuan penggunaan zonasi di pasar; dan
- g. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.

Bagian Kesembilan
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 43

- (1) Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar rakyat;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.

BAB VI
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR

Bagian Kesatu
Pasar Rakyat

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. peningkatan kompetensi pedagang Pasar Rakyat; dan
 - d. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar Rakyat.

Pasal 45

- (1) Peningkatan profesionalisme pengelola pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
 - b. penerapan manajemen yang profesional;
 - c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
 - d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.
- (2) Mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk memberdayakan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui:
 - a. pola kemitraan usaha dengan pelaku usaha besar dengan prinsip saling memperkuat, saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling berkesinambungan;
 - b. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah;
 - c. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. meningkatkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan asosiasi.
- (3) Peningkatan kompetensi pedagang pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
 - b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
 - c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
 - d. peningkatan pemahaman perilaku pembeli.

- (4) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk pasar rakyat yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pembenahan tata letak;
 - b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
 - c. peningkatan kualitas konstruksi;
 - d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
 - e. pembenahan sistem kelistrikan dan/atau elektrik; dan
 - f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
 - g. pembenahan sistem penanganan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan pasar rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan Pasar Rakyat memfasilitasi pembentukan forum komunikasi yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, pendidikan, dan pelatihan bagi pelaku usaha dan pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka keberpihakan kepada koperasi dan UMKM, Pemerintah Daerah memberikan prioritas tempat usaha di dalam Pasar Rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi kepada pedagang lama serta melakukan pembinaan terhadap PKL atau pedagang informal.

Bagian Kedua Pasar Desa

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan fungsi Pasar Desa, pemerintah daerah memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan izin usaha pasar moderen.
- (2) Pemberian izin usaha pasar moderen yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pasar Moderen/retail yang mendapat izin usaha di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di Desa.

BAB VII KEUANGAN

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Pasal 48

- (1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Rakyat dianggarkan dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pasar Rakyat wajib memiliki perizinan di Bidang Perdagangan yang di berikan oleh Bupati
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan terlebih dahulu mendapat Rekomendasi dari Dinas.
- (4) Dalam hal Pasar Rakyat dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikecualikan dari kewajiban memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaku Usaha di dalam Pasar Rakyat wajib memenuhi perizinan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) wajib menempatkan nomor izin usaha dan nama Pelaku Usaha pada tempat yang strategis dan mudah terlihat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 51

- (1) Pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan terhadap Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan kompetensi pelaku usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d. pemeliharaan keamanan dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - a. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar;
 - b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar;

Pasal 52

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan oleh unsur yang terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah dan aset daerah;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan;
- d. Perangkat Daerah teknis terkait lainnya; dan
- e. Camat terkait.

Pasal 53

- (1) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat meminta data dan/atau informasi kepada pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Pengelola Pasar Rakyat memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Lengkap dan akurat.

Pasal 54

Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan pembangunan/revitalisasi, serta pengelolaan Pasar Rakyat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta dan/atau swadaya masyarakat.

BAB XI PERMOHONAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR RAKYAT

Pasal 56

- (1) Bupati yang akan melakukan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (2) Permohonan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati dengan melampirkan proposal yang memuat data dan informasi paling sedikit:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tipe Pasar Rakyat;
 - d. titik koordinat lokasi Pasar Rakyat;
 - e. jumlah dan daftar data pedagang;
 - f. jenis komoditi yang diperdagangkan; dan
 - g. penetapan pengelola Pasar Rakyat oleh bupati.
- (3) Permohonan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas provinsi yang membidangi perdagangan.

Pasal 57

Dalam hal Bupati yang akan membangun Pasar Rakyat dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan harus berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Bupati melaksanakan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat dengan menggunakan dana tugas pembantuan atau dana alokasi khusus harus menjamin seluruh pedagang lama yang sudah terdaftar untuk menempati Pasar Rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa surat pernyataan dari Bupati Melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan perindustrian.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 59

- (1) Bupati bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat kepada Menteri Perdagangan yang didanai dari dana tugas pembantuan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek lainnya.

Pasal 60

- (1) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 42 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap pengunjuang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perdagangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 13 September 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR..6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI
TENGAH NOMOR : 47,04/2019

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 6. TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGELOLAAN PASAR**

I. UMUM

Keberadaan pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu entitas ekonomi strategis yang merupakan penggerak utama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di daerah, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan demikian diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan serta penataan secara efektif, efisien dan akuntabel agar mampu berkembang secara serasi, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M.DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M.DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Secara statistik, data jumlah perusahaan, Pedagang dan sarana perdagangan di Kabupaten Buol Tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah Perusahaan yang telah berbadan Hukum di Kabupaten Buol pada Tahun 2019 sebanyak 1.936 perusahaan dengan rincian Perseroan Terbatas sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan, CV/Firma sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Perusahaan, Koperasi 206 (dua ratus enam) Perusahaan, Perorangan 451 (empat ratus lima puluh satu) Usaha, dan lainnya 1.112 (seribu seratus dua belas) Usaha.

Sementara jumlah pedagang kecil di Tahun 2019 sebanyak 1.611 (seribu enam ratus sebelas) pedagang, sebagian besar terdapat di Kecamatan Biau yang merupakan ibukota Kabupaten Buol. Adapun sarana Perdagangan yang ada di Kabupaten Buol pada Tahun 2019 sebanyak 1.584 (seribu lima ratus delapan puluh empat) unit, terdiri dari 1.112 (seribu seratus dua belas) kios, 203 (dua ratus tiga) pasar desa, 152 (seratus lima puluh dua) toko, 115 (seratus lima belas) warung, dan 2 (dua) Pasar. Sedangkan jumlah Koperasi di Kabupaten Buol Tahun 2017 adalah 264 (dua ratus enam puluh empat) unit, 12 (dua belas) diantaranya merupakan Koperasi Unit Desa (KUD), 8 (delapan) KPR, 4 (empat) KOPKAR, dan 240 (dua ratus empat puluh) lainnya di luar koperasi yang telah disebutkan.

Dengan Kondisi eksisting demikian, maka pengaturan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buol tentang pengelolaan pasar diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian daerah, maka pengelolaan, pemberdayaan, dan penataan pasar perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, serta masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Oleh karena itu untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan pasar, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pengelolaan pasar.

- Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan antara lain:
- a. mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
 - b. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah serta pasar rakyat dalam kerangka menjaga stabilitas perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
 - c. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
 - d. memberi perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar tradisional/pasar rakyat, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya;
 - e. memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
 - f. mengatur dan menetapkan keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah yang telah ada dan memiliki nilai historis yang dapat menjadi aset pariwisata;
 - g. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
 - h. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar rakyat dan pasar modern;

- i. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antar pasar moder dengan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, dan menengah guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi didaerah sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang lancar, efektif dan efisien, serta berkelanjutan; dan
- j. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Mengacu pada tujuan tersebut, Materi muatan Peraturan Daerah ini berlandaskan pada Asas:

1. Kemanusiaan, adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusia;
2. Asas Keadilan, adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya;
3. Asas Persamaan di depan Hukum, adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama atau setara di depan hukum;
4. Asas kemitraan, adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan;
5. Asas ketertiban dan kepastian hukum, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
6. Asas kelestarian lingkungan, adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
7. Asas persaingan yang sehat (*fairness*), adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairness*) antara pelaku ekonomi yang di dalamnya.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi: Klasifikasi Pasar, Pengelolaan Pasar, Organisasi Pengelola Pasar, Penataan Pasar Rakyat, Pemberdayaan Dan Perlindungan Pasar, Keuangan, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pasar rakyat, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PESAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR: 6